



**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA MEDAN SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh :

ANNISA LARASATI

NPM : 2015400041

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MEDAN
SUMATERA UTARA

NAMA : ANNISA LARASATI
N.P.M : 2015400041
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Perpajakan
TANGGAL KELULUSAN : 21 Maret 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Junawan, SE., M.Si

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Teuku Radhifan Syauqi, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Tengku Eka Susilawaty, S.Pd., M.Ak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Larasati
NPM : 2015400029
Program Studi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulids saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Menberikan izin hak bebas Royalti Non Eksklusif Kepada Unpab untuk, menyimpan, mengalih-media/format, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan Karya Laporan Tugas Akhir nya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2024

Yang menyatakan,


Annisa Larasati
2015400041

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANNISA LARASATI
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 17-11-2000
NPM : 2015400041
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Perpajakan
Alamat : JLN. SETIA BANGUN GG MASJID

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 19 April 2024

Yang membuat pernyataan



ANNISA LARASATI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan pajak Daerah Kota Medan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2018 sampai 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Medan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Kemudian, hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera utara tahun 2018-2021, sehingga besar kecilnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah cukup berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine how the analysis of local tax revenue and local retribution on local tax revenue in Medan City. The analysis method used in this research is descriptive method. This research uses data from 2018 to 2021. The results of this study indicate that local tax revenues and local levies in Medan City experience a significant increase every year. Then, the results of the analysis show that the effect of local taxes and local levies on regional own-source revenue has a significant effect on North Sumatra's Regional Own-Source Revenue in 2018-2021, so that the size of local tax revenues and local levies has a significant effect on the receipt of regional own-source revenue.

Keywords: Local Tax, Local Retribution, Local Revenue

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	2
C. Batasan Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	5
B. Pajak Daerah	7
C. Retribusi Daerah.....	11
D. Penelitian Terdahulu.....	17
E. Kerangka Pemikiran	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Pendekatan Penelitian	21
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	21
C. Definisi Operasional Variabel	21
D. Jenis Dan Sumber Data	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	22

F. Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Hasil Penelitian	26
B. Hasil Pembahasan.....	37
1.1 Analisis Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	38
1.2 Analisis Kenaikan dan Penurunan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	21
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	22
Tabel 4.1 Data Realisasi Pendapatan Pemerintah.....	38
Tabel 4.2 Persentase Kenaikan Pajak Daerah & Retribusi Daerah.....	39
Tabel 4.3 Persentase Penurunan Pajak Daerah & Retribusi Daerah.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
------------------------------------	----

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena yang terjadi di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan. Sadjana (2001: 64) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian pada saat sekarang.”

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Untuk penentuan lokasi penelitian. Rencana Penelitian ini akan dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan Jalan Abdul Haris Nasution Nomor 32 Medan, Sumatera Utara. Rancangan Waktu penelitian ini nantinya akan dilakukan pada saat bulan Mei – Oktober 2023. Adapun rincian waktu penelitian yang dibutuhkan peneliti dalam menjalankan penelitian ini dipaparkan pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian

Keterangan	2023				2024			
	Februari	Maret-April	Mei-Juni	Juli	Agustus- Desember	Januari	Februari	Maret
Pengajuan Judul Skripsi								
Pembuatan Proposal								
Bimbingan proposal								
Seminar proposal								
Pengolahan Data								
Seminar Hasil								
Sidang Meja Hijau								

C. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, terdiri dari dua variabel bebas yakni penerimaan pajak daerah & penerimaan retribusi daerah dengan variabel terikatnya yakni Pendapatan Asli Daerah.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan.

Tabel 3.2 Definisi Operasional variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Penerimaan Pajak Daerah	Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. (<i>UU No. 28 Tahun 2009</i>)	Jumlah penerimaan pajak daerah pertahun
Presentase penerimaan pajak daerah	Pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.	Jumlah penerimaan pajak daerah x 100%
Retribusi Daerah	Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian ijin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah orang pribadi atau badan (Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2009)	Jumlah penerimaan retribusi daerah pertahun
Presentase penerimaan retribusi daerah	Pungutan atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kebermanfaatan umum	Jumlah penerimaan retribusi daerah x 100%
Presentase penerimaan retribusi daerah	Pungutan atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintahan daerah untuk tujuan kepentingan dan kebermanfaatan umum	Jumlah Penerimaan retribusi daerah x 100%

D. Sumber Data

1. Jenis dan sumber data

Menurut Sugiyono (2014), dalam penelitian jenis data terbagi 2, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data primer

Semua data yang dikumpulkan dan diolah sendiri secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti oleh perorangan maupun oleh suatu organisasi.

2) Data sekunder

Data yang telah diolah dan diperoleh dari buku-buku literature- literature, majalah, jurnal dan berbagai laporan yang dikeluarkan oleh instansi/perusahaan yang bersangkutan dan mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan skripsi ini dan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini berupa laporan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada tahun 2018-2021. Adapun sumber data tersebut tersedia dalam situs *djpk.kemenkeu.go.id*. Periode data penelitian ini meliputi data dari tahun 2018 sampai 2021.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono 2008) mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

- 1) Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari :
 - a) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
 - b) Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature seperti: dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan

penelitian

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini penulis menggunakan data deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Tujuan dalam mengumpulkan data primer dan sekunder agar permasalahan dalam penelitian ini dapat ditemukan, tahap-tahapan analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian, oleh karena itu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek peneliti seperti hasil wawancara. Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan data wawancara tersebut.
2. Data Sekunder adalah merupakan data informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang diperoleh melalui informasi tertulis yang merupakan data dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini yang dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, penulis juga menggunakan data sekunder berupa artikel, jurnal, serta situs yang telah ada di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data sekunder sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data yang sudah tersedia.
- b). data realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kantor Dinas Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2019 sampai tahun 2020
- c). Dan membuat suatu kesimpulan dari hasil data sekunder yang telah dianalisis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Penegakan negara dibagi menjadi provinsi dan daerah. Provinsi ini dibagi menjadi kota dan kota administratif, yang masing-masing adalah provinsi, kabupaten, dan provinsi. Kota ini memiliki pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus diri sendiri. Urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan pengelolaan bersama. Sejak Pengaturan pelaksanaan otonomi daerah dengan fokus pada daerah Kabupaten dan kabupaten kota transmisi nomor telepon dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertanggung jawab. Pemerintah kota memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan dan tata cara daerah yang lain menganggap otonomi daerah dan tugas administrasi bersama. Di setiap sektor Mereka memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintah dan pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintah sistem pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah tentang APBD.

Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya. Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar untuk mengenakan pungutan berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi ditentukan oleh berbagai variabel, yaitu variabel pokok yang terdiri dari kemampuan keuangan, organisasi dan masyarakat, variabel penunjang yang terdiri dari meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi ditentukan oleh berbagai variabel, yaitu variabel pokok yang terdiri dari kemampuan keuangan, organisasi dan masyarakat, variabel penunjang yang terdiri dari faktor geografi dan sosial budaya serta variabel khusus yang terdiri atas aspek politik dan hukum..

Mengacu pada revisi UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 dan UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri.

Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program

yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti hal tersebut, untuk mengetahui seberapa besar **Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Medan.**

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasibahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga tingkat PAD belum mengalami peningkatan, serta pengoptimalisasian dan realisasi penerimaan hasil pungutan retribusi dari masyarakat belum memadai dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di Kota Medan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa penjelasan yang dihadapi dan mengingat keterbatasan peneliti, maka perlu adanya batasan masalah. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat lebih terarah, fokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Untuk itu, peneliti memfokuskan penelitian pada Laporan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan periode tahun 2018-2021.

C. Rumusan Masalah

- 1) Analisis realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2018 - 2021 di Provinsi Sumatera Utara
- 2) Analisis bagaimana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap

pendapatan asli daerah tahun 2018 - 2021 di Provinsi Sumatera Utara

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2018-2021.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Penulis, penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari bangku kuliah, serta memperluas wawasan penulis dalam bidang pendapatan daerah khususnya tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan.
- 2) Bagi pemerintah daerah
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbanganpemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan, dalam rangka meningkatkan pemasukan pajak.
 - b. Menyediakan informasi mengenai Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Medan dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang.
 - c. Bagi pembaca dan almamater, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka memenuhi informasi khususnya tentang PAD Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Para Ahli antara lain sebagai berikut : Menurut Halim (2007:67) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Sedangkan (Mardiasmo, 2007) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan.

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah atau selanjutnya disebut PAD. Adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dari sumber pendapatan lokal di dalam wilayahnya dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau undang-undang yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting. Karena melalui sektor ini, kita bisa melihat seberapa besar daerah dapat mendanai kegiatan kenegaraan dan pembangunan daerah (Baldrick, 2017:23).

Halim (2012:101) dalam penelitian Kornelius dan Khairunnisa (2021) menguraikan bahwa kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 tipe

pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah, yaitu pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
- 2) Retribusi daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan
- 4) penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 5) Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

2. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri.

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu sisi untuk mendukung kebijakan makro nasional yang strategis, dan di sisi lain desentralisasi akan mengalami proses pemberdayaan yang penting dengan desentralisasi kekuasaan pemerintahan kepada provinsi. Selain itu, otonomi daerah memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
- 3) Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip

desentralisasi dan otonomi daerah (Carunia, 2017:19)

3. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah (Yulianti, 2000).

Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing- masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri :

1. Pajak daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat 10 yang biasa disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang dan bersifat memaksa oleh orang pribadi atau badan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian pajak daerah diatas penulis menyimpulkan bahwasanya pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang- Undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah Nomor 28 Tahun 2009 dengan tidak mendapatkan imbalan dan hanya digunakan untuk keperluan daerah.

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak hotel mengacu pada Pendapatan Asli Daerah ketentuan pasal 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotek, spa, fitness center dll, maka dapat dikenakan pajak hotel

1) Pajak Restoran : pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering

2) Pajak Hiburan : Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Rahardja, 2011).

- 3) Pajak Reklame : Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum
- 4) Pajak Penerangan Jalan : Pajak penerangan jalan merupakan pajak dipungut dari penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 5) Pajak mineral bukan logam dan batuan: Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 6) Pajak parkir : Pajak parkir merupakan pajak dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan : Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

C. Kriteria Penilaian Pajak Daerah

Pada awal timbulnya pembagian pajak umum dan pajak daerah, karena kekuasaan yang diberikan kepada dewan-dewan daerah, seperti tercantum dalam Ordonansi Dewan-Dewan Lokal (Locale raden Ordonantie, Stbl. 1905 No. 181)

dalam Pasal 49 ayat (1), menetapkan bahwa:

“Dewan-dewan ini diberi kekuasaan untuk dengan syarat memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini menetapkan peraturan- peraturan bagi daerahnya masing-masing tentang pemungutan pajak-pajak untuk memperkuat keadaan keuangannya dalam daerahdaerah itu”.

Sehubungan dengan adanya ketentuan tersebut, maka timbulah pajak-pajak daerah yang dipungut oleh Propinsi, Swapraja, Kotapraja, seperti : Pajak Tontonan, Pajak Sepeda (penning) dan pajak-pajak kendaraan lainnya. Golongan ini dapat ditempatkan sebagai kebalikan dari golongan lainnya, yaitu pajak umum yang dipungut oleh pemerintah pusat dan yang dilaksanakan pemungutannya oleh Inspeksi-Inspeksi Keuangan yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan, Pajak Perseroan, Pajak Rumah Tangga, Verponding, Pajak Penjualan, Pajak Pembangunan I, Bea Meterai dan oleh kantor-kantorPabean, seperti Bea Masuk, Bea Keluar,Cukai Tembakau, Cukai Gula, Cukai Minuman Keras.

Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor :

- 1) 11/Drt/Tahun 1957 tentang Pajak Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan paling akhir adalah Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Demikian pula beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, sebagian dari isinya mengatur juga hal-hal yang berkaitan dengan pajak daerah seperti : (Mustaqiem, 2008)
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 82 ayat (2) : “Penentuan tarif dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”. Menurut Pasal 82 ayat (3) ditetapkan bahwa : “Peraturan Daerah yang dipergunakan untuk mengatur bidang perpajakan Daerah tidak boleh bertentangan dengan sistem perpajakan nasional yang telah diatur dengan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Ketentuan tersebut sesuai dengan Undang- Undang Nomor: 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 5 A ayat (2): “Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud”. Pasal 5 A ayat (2) memberi isyarat bahwa Peraturan Daerah yang dipergunakan untuk mengatur Pajak Daerah substansinya harus selaras dengan substansi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, agar sistem perpajakan Daerah tidak bertentangan dengan sistem perpajakan nasional baik substansi maupun prosedur pembuatannya.

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 158 ayat (1) : “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda”. Ayat (2) ; “ Pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang” Ketetapan ayat (2) ini lebih bersifat sentralistis dalam penetapan jenis-jenis pajak daerah, jika dibandingkan dengan ketetapan dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang lebih dahulu

Sifat yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pajak daerah adalah bersifat mengizinkan untuk memungut pajak daerah (sebagai pelaksana teknis) meskipun daerah diberi hak membuat peraturan daerah yang akan dipergunakan sebagai landasan hukum pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

Didasarkan pada cara pemungutannya, Pajak Daerah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Pajak langsung dan Pajak tidak langsung. Termasuk Pajak Langsung antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Pajak tersebut merupakan pajak yang setiap tahun dibayar terus menerus tanpa harus menunggu adanya peristiwa tertentu dan beban pajak tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan yang tergolong Pajak Tidak Langsung antara lain Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan pada tingkat Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dan Air Permukaan.

D. Retribusi Daerah

1. Definisi Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Windhu (2018: 185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017: 108) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Marihot (2016:616) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah

adalah daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut pasal 1 angka 64 UU PDRD, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹ Begitu pula dalam PERDA No 1 Tahun 2017 yang merupakan revisian atas PERDA No 23 Tahun 2011, mengenai pengertian dari retribusi daerah sama seperti yang terkandung di dalam pasal 1 angka 64 UU PDRD.

2. Objek dan Golongan Retribusi Daerah

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang ditentukan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut di kelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Hal ini yang membuat objek retribusi menjadi tiga kelompok jasa di bawah ini:

- 1) Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.
- 2) Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil dan penjualan bibit.

3) Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin dapat mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan retribusi daerah dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 2 retribusi daerah atas tiga golongan sebagaimana disebut di bawah ini:

3. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

4. Kriteria Retribusi Jasa Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pemanfaatan atas jasa desentralisasi
- 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- 5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaranya
- 6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta sumber pendapatan daerah yang potensial
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

5. Jenis Retribusi Jasa Umum

- a) Retribusi pelayanan kesehatan merupakan pungutan atas pelayanan kesehatan di pukesmas, balai pengobatan, RSUD daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
- b) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi.
- c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan

sipil merupakan pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu indentitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu indentitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.

- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran atau pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran mayat yang dikelola oleh daerah.
- e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- f) Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa peralatan, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pungutan atas pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.
- i) Retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- j) Retribusi penyediaan atau penyedot kakus merupakan pungutan atas pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh daerah.
- k) Retribusi pengolahan limbah cair merupakan pungutan yang dikenakan

atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah.

- l) Retribusi pelayanan tera ulang merupakan pungutan atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- m) Retribusi pelayanan pendidikan merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- o) Retribusi pengendalian lalu lintas merupakan pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.

6. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pungutan atas pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat berat atau alat besar milik daerah.
- b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan merupakan pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang.
- c) Retribusi tempat pelelangan merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan pemerintah daerah untuk

melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.

- d) Retribusi terminal merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola daerah.
- e) Retribusi tempat khusus parkir merupakan pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- f) Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan/villa merupakan pungutan atas pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- g) Retribusi rumah potong hewan merupakan pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- h) Retribusi pelayanan kepelabuhan merupakan pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
- j) Retribusi penyeberangan di air merupakan pungutan atas pelayanan dan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dikelola oleh daerah.
- k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan penjualan hasil

produksi usaha pemerintah daerah dikecualikan oleh retribusi penjualan produksi usaha adalah penjualan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

7. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

a. Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- b. Perizinan termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
- c. Perizinan tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- d. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan
- e. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 2, sebagaimana dibawah ini:

f. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

g. Retribusi Izin Gangguan

h. Retribusi Izin Trayek

8. Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, dan retribusi sampah antara rumah tangga dan industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penerapan tarif tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali (Kamaroellah, 2021).

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
-----	---------------	------------------	------------------

1.	Nona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi, Treesje Runtu (2020)	Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	Berdasarkan data dan perhitungan analisis efektifitas bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah sangat efektif, dengan tingkat presentase efektifitas berada pada kisaran 111%- 129% dan untuk efektifitas penerimaan retribusi disimpulkan cukup efektif dapat dilihat dari rata-rata presentase tingkat efektifitas tahun 2010 sampai dengan 2015 kisaran 68%-116%. 2. Hasil perhitungan analisis komparatif menunjukkan bahwa retribusi daerah lebih mendominasi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan presentase kontribusi sebesar 19,66%-28,01%.
2.	Danied Mikha (2020)	Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2003- 2007 secara garis besar mengalami pertumbuhan yang positif dengan tingkat pertumbuhan yang berfl uktuatif dan tingkat pertumbuhan tertinggi untuk pajak daerah terjadi pada tahun 2004 dan 2007 yaitu sebesar 0,41% dan 0,32% sedangkan retribusi daerah terjadi pada

			tahun 2004 yaitu sebesar 0,95%.
3.	Hariyadi Yakub, Adi Wijaya, Aji Sofyan Effendi	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pencapaian tingkat efektivitas dan efisiensi pajak daerah di Provinsi Kalimantan Timur dalam 7 periode anggaran adalah sangat efektif dan efisien. Tingkat rasio yang melebihi ekspektasi ini, dapat diartikan sebagai pencapaian yang maksimal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengendalikan dan menghimpun sumber-sumber pendapatannya melalui pajak daerah. Pencapaian tingkat efektivitas dan efisiensi dari retribusi daerah selama pengamatan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sangat efektif, tetapi kurang efisien. Ini dapat dijelaskan karena rasio retribusi daerah yang positif menandakan jika pengelolaan dalam retribusi daerah telah sesuai dengan target yang dihimpun. Sementara itu, hasil yang kurang memuaskan dari retribusi daerah terhadap kategori efisiensi lebih dimaknai dengan besaran pemungutan


			dari retribusi daerah.
4.	Sucianti, Pahmi, Nurdin Latief, Indah Syamsuddin	Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang	Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan Penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Enrekang sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah ,hal itu dapat ditunjukkan berdasar data yang diperoleh bahwa pajak dan retribusi daerah rata-rata berkontribusi sebesar 52,78% setiap tahunnya, ini menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Enrekang 5 tahun terakhir ½ nya berasal dari pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sudah sangat efisien dan efektif karena berdasarkan kriteria presentase rasio efisiensi dan afektivitas , tingkat efisiensi dan efektivitas

			<p>pajak dan retribusi daerah Kabupaten Enrekang berada pada tingkat sangat efisien yaitu sebesar 3% dan 3,1% dan berada pada tingkat efektif yaitu sebesar 85% dan 95%.</p>
--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang adanya keterkaitan antara penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, dan adanya keterkaitan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Berdasarkan pada analisis diatas, maka kerangka konsep penelitian ini di tunjukkan pada Gambar 2.1 yaitu :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

1) Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

- a) Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan Perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah.
- b) Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara.
- c) Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu jawatan pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak.
- d) Jawatan Pajak hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Direktorat Jenderal Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1967 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi IPEDA diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan kantor dinas luar IPEDA diganti menjadi kantor dinas luar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ITDA) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Indonesia Timur. Inspektorat daerah ini kemudian menjadi badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan seperti yang ada sekarang ini. badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan berkedudukan di Jalan Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 10 Medan.

a. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kota Medan

1) Adapun Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

2) Adapun Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajaksukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional.
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

b. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Untuk memperlancar dan mengatur kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan aktifitasnya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah membuat struktur organisasi. Stuktur organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang efektif yakni terciptanya garis koordinasi yang baik serta adanya hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan. Untuk menunjang seluruh kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Medan dan untuk pencapaian tujuan maka diadakan pembagian tugas dan fungsi masing-masing sehingga memudahkan mengawasi pekerjaan.

Dengan adanya pembagian tugas yang dituangkan dalam struktur organisasi akan memberikan penjelasan tentang batas-batas wewenang dan tanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pada awal tahun 2017 setiap instansi vertikal akan mengalami perubahan nomenklatur, salah satunya Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang berubah menjadi nama menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terdiri dari :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
- 3) Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi Bangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- 4) Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- 5) Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet,

dan retribusi daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi
- b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
- c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

6) Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak Daerah Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Retribusi Daerah
- b. Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

7) Unit Pelaksana Teknis

8) Kelompok Jabatan Fungsional

a. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Sesuai dengan keputusan Walikota Medan No. 35 Tahun 2002 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan, dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kota Medan
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Medan.
- 3) Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
- 4) Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Medan.
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Rakyat Kota Medan.
- 6) Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan turut membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan

sesuai dengan kebutuhan daerah.

- 7) Sekretariat Daerah Adalah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kota Medan.
- 8) Sekretasi Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
- 9) Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Medan Sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Medan.
- 10) Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Medan.
- 11) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan.
- 12) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 13) Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing masing.

Adapun tugas pokok dari dan masing-masing seksi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
2. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah,

retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB.

3. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.
4. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatandaerah lainnya serta PBB.
5. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Oleh Walikota.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dibidang ketatausahaan. Ruang lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum keuangan, perlengkapan, penyusunan program, kepegawaian, kerumahtanggaan dan unsur umum lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat memiliki fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan kerja.
2. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya.
3. Menglola urusan keuangan dan perbendaharaan serta rencana penyusunan laporan keuangan.
4. Mengelola urusan administrasi kepegawaian dan mengelolaurusan perlengkapan kerumahtanggaan dan pengadaan barang.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan
- b. Sub Bagian Umum
- c. Sub Bagian Penyusunan Program

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepadasekretaris:

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan pembendaharaan serta menyusun laporan keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi serta penyusunan laporan keuangan dinas.
2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas serta melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.
3. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas untuk merencanakan penerimaan pendapatan daerah, sistem dan prosedur kerja serta menyusun kebijaksanaan teknis dan program kerja jangka pendek.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang di dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengolahan data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak.
2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi baik dari surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), surat pemberitahuan retribusi daerah (SPRD), hasil pemeriksaan dan informasi dari instansi yang terkait.
3. Penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

4. Merencanakan dan menatausahakan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari:

- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
- b. Seksi Pemeriksaan
- c. Seksi Penetapan.
- d. Seksi pengelolaan Data dan Informasi.

Setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendataan dan Penetapan.

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan objek pajak daerah/ retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan surat Pemberitahuan Retribusi Daerah(SPTRD), melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah/ wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran, menyimpan, mendistribusikan, memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)/wajib retribusi daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.

2. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan dan melaksanakan pemeriksaan objek pajak/retribusi, menata usaha hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan subjek/ retribusi serta mengirimkan laporan hasil pemeriksaan kepada Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.

3. Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan pokok pajak daerah/ pokok retribusi daerah berdasarkan kartu data termasuk perhitungan denda dan sanksi lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta

menyimpan arsip surat perpajakan daerah/ retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak.

4. Seksi Pengelolaan Data dan informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data objek pajak daerah/ retribusi daerah, menuangkan hasil pengelolaan data informasi data ke dalam kartu data serta mengirimkan kartu data kepada seksi penetapan dan demikian sebaliknya.

d. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penagihan meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan restitusi, pemindah bukuan serta pertimbangan terhadap keberatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas bidang penagihan mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan pembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
2. Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah/ retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
3. Melaksanakan perhitungan restitusi dan atau pemindah bukuan atas pajak daerah/ retribusi daerah dan pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak.
4. Melaksanakan telaah dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang penagihan terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- b. Seksi Penagihan dan Perhitungan
- c. Seksi Pertimbangan dan Restitusi

Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan.

1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan pajak daerah/ retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, melaksanakan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pendataan uang dari hasil pungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga, menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah/ retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran serta sisa persediaan benda berharga secara berkala.

2. Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah/retribusi daerah atau pendapatan daerah lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah/retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan.

3. Seksi Pertimbangan dan Restitusi mempunyai tugas menerima surat keberatan dari wajib pajak/ retribusi dan meneliti keberatan wajib pajak/ retribusi dan mempersiapkan Surat Keputusan Kepala Badan tentang persetujuan atas keberatan tersebut.

- d. Bidang Bagi Hasil Pendapatan

Bidang Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai

tugas, yakni :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak.
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemberi bagi hasil pajak dan non pajak.
3. Melaksanakan perhitungan penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
4. Melaksanakan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang hasil pendapat.
5. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :

- a. Seksi Bagi Hasil Pajak
- b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
- c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
- d. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan.

Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan bagi hasil pendapatan.

1. Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas menerima dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan, melaksanakan pengisian PBB, melaksanakan perhitungan penerimaan pajak pusat dan pajak provinsi, melaksanakan perhitungan penerimaan bagi hasil pajaklainnya serta membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB wajib pajak, menerima kembali hasil pengisian SPOP dan mengirimkannya kepada Kantor Pelayanan PBB.

2. Seksi bagi hasil bukan pajak mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penerimaan dari Dana Alokasi Khusus.
3. Seksi penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat-surat ketetapan pajak bumi dan bangunan dan menatausahakan pendapatan bagi hasil pajak dan non pajak.
4. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan mempunyai tugas mengkaji tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan sertamelaksanakan pengkajian atas penerimaan pendapatan daerah secara periodik.

e. Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu :

1. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokokmelaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang PengembanganPendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana,program, dan kegiatan Daerah.
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak retribusi dan pendapatan lain.
 - c. Pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah, retribusidaerah dan pendapatan lainnya.
 - d. Perhitungan potensi pajak daerah
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkupbidang pengembangan

pendapatan daerah.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Pajak
2. Seksi Pengembangan Retribusi
3. Seksi Pengembangan Pendapatan lain-lain

Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Pendapatan Daerah :

1. Seksi Pengembangan Pajak mempunyai tugas menyiapkan rencana, program, dan kegiatan seksi pengembangan pajak, penyusunan bahan petunjuk teknis lingkungan pengembangan pajak, penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pajak Daerah.
2. Seksi Pengembangan retribusi mempunyai tugas penyiapan rencana program dalam kegiatan seksi pengembangan retribusi, penyusunan bahan petunjuk teknis lengkap pengembangan retribusi, penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pengembangan daerah, penyiapan bahan data pengkajian, pengembangan potensi retribusi daerah, penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
3. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas penyiapan rencana program dan kegiatan seksi pengembangan pendapatan lain-lain, penyusunan bahan petunjuk teknis lingkungan pengembangan pendapatan lain-lain, penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan lain-lain, penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pendapatan lain-lain, penyiapan bahan monitoring evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT): Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sesuai kebutuhan.

B. Hasil Pembahasan

Berikut ini adalah data realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan diolah pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di tahun 2018-2021.

Tabel 4.1 Data Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera utara Menurut			
	Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah)			
I. Pendapatan Asli Daerah	2018	2019	2020	2021
1. Pajak Daerah	5,287,469,402	5,761,270,412	7,583,849,755	5,991,151,366
2. Retribusi Daerah	4,823,549,139	5,058,443,945	6,087,369,134	5,438,098,178
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34,289,674	38,408,031	36,744,960	30,370,035
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	195,827,847	436,284,943	612,177,474	356,265,027
II. Dana Perimbangan	233,802,741	228,133,493	847,558,187	166,418,126
1. Bagi Hasil Pajak	6,928,134,940	7,300,647,588	7,736,050,763	7,434,780,086
2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	446,154,989	322,412,068	467,407,684	385,635,062
3. Dana Alokasi Umum	14,702,345	58,892,050	83,179,994	54,806,667
4. Dana Alokasi Khusus	2,629,224,545	2,713,750,553	2,713,750,553	2,545,202,693
III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3,838,053,061	4,205,592,917	4,471,712,532	4,449,135,664

1. Pendapatan Hibah	19,233,540	17,680,635	7,852,000	91,568,000
2. Dana Darurat	6,123,603	17,680,635	7,852,000	91,568,000
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
6. Pendapatan Lainnya dari Pemerintah	0	0	0	0
<i>Sumber: Survei Statistik Keuangan Daerah</i>	13,109,937	0	0	0
TOTAL :	12,703,058,588	13,079,598,635	15,327,752,518	13,517,499,452

1.1 Analisis Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2021 di Kota Medan Sumatera Utara

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tahun 2018-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berikut, akan dijelaskan persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah selama 3 tahun terakhir.

Tabel 4.2 Persentase Kenaikan Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kota Medan Sumatera Utara Periode 2018-2020

	2018	2019	2020	Persentase Kenaikan Tahun ke tahun

Pajak Daerah	5,287,469,402	5,761,270,412	7,583,849,755	8.96% => 31.63%
Retribusi Daerah	4,823,549,139	5,058,443,945	6,087,369,134	4.86% => 20.34%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan pajak daerah maupun retribusi daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pendapatan pajak daerah ditahun 2018 sebesar 5,287,469,402 sedangkan ditahun 2019 sebesar 5,761,270,412. Persentase kenaikannya adalah sebesar 8,96%. Kemudian, di tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 7,583,849,755 dengan tingkat persentase sebesar 31,63%.

Selanjutnya, untuk pendapatan retribusi daerah ditahun 2018 sebesar 4,823,549,139, sedangkan ditahun 2019 sebesar 5,058,443,945. Persentase kenaikannya adalah sebesar 4,86%. Kemudian, ditahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 6,087,369,134 dengan tingkat persentase sebesar 20,34%. Namun, ditahun 2020 pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan yang mana dapat dilihat pada tabel 4.1 diatas. Berikut, akan dijelaskan persentase penurunan pajak daerah dan retribusi daerah ditahun 2020 ke tahun 2021.

Tabel 4.3 Persentase Penurunan Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kota

Medan Tahun 2020-2021

	2020	2021	Persentase Penurunan
Pajak Daerah	7,583,849,755	5,991,151,366	21%

Retribusi Daerah	6,087,369,134	5,438,098,178	10,66%
------------------	---------------	---------------	--------

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa pajak daerah maupun retribusi daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pendapatan pajak daerah ditahun2020 sebesar 7,583,849,755 dan ditahun 2021 sebesar 5,991,151,366 dengan tingkat persentase penurunan sebesar 21%. Kemudian, pendapatan retribusi daerah juga mengalami hal yang sama,ditahun2020 sebesar 6,087,369,134 dan ditahun 2021 sebesar 5,438,098,178dengan tingkat persentase penurunan sebesar 10,66%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yaitu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan Sumatera Utara Periode Tahun 2018-2021, terbesar pada tahun 2020 sebesar 15,327,752,518 dan yang terkecil pada tahun 2018 sebesar 12,703,058,588. Pada Periode 2018 sampai 2021 Penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) terbesar yaitu pada Pajak Daerah sebesar 7,583,849,755. Pada Periode 2018 sampai 2021 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkecil yaitu pada Retribusi Daerah sebesar 4,823,549,139.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera utara tahun 2018-2021, sehingga besar kecilnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah cukup berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pajak daerah dan retribusi pada penelitian ini sangat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah (PAD).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara terus menerus memperhatikan penghasilan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Agar pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap konsisten menerapkan pemungutan retribusi daerah karena merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Bagi masyarakat yang tidak mau membayar retribusi daerah diberikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

3. Untuk menambah referensi bagi pembaca atau peneliti berikutnya, yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Adisasmita, Rahardja. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Graha
- Abdiyanto, et al. 2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Agusta, R. (2020). *Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba*. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33-41.
- Bawuna, Nona Nelly. (2016). *Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16.4
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing..
- Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 8, cetakan ke-8. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Fatimah, Z (2020). Analisis Penerimaan Pajak Retribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam 2015-2019. *REMITTANCE: JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN*, 1(01), 9-19.
- Fitra, Halkadri (2016). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang*. *Jurnal Praktik Bisnis*. 5 (1).

- Harefa, et al. (2021). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) (Studi empiris pada kabupaten/kota provinsi sumatera utara periode 2017-2020)*. Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI). 9 (2).
- Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Strategi : Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mikha, Danied. (2010). "Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman." *Kajian Akuntansi* 5 (166-79).
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkyu, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkyu, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rudy Badrudin. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Rangkyu, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.

- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4).
- Sucianti, Sucianti, et al. (2022). *Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang*. *YUME: Journal of Management* 5.3 : 40-46.
- Siregar, Baldric. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.

Yakub, et al. (2022). *Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. KINERJA* 19.1 : 15-28.

Yasser, H., & Widajantie, T. D. (2022). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 - 2020). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(1), 611-619.
<https://doi.org/10.31955/mea.v6i1.1887>

